

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan di bidang kewarganegaraan menurut Undang – undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Karena pada prakteknya dalam pernikahan campuran istri tidak lagi diharuskan untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya melainkan diberi pilihan untuk tetap berkewarganegaraan asal atau mengikuti suaminya.
2. Dalam penentuan kewarganegaraan anak, perempuan dapat turut serta menentukan kewarganegaraan anaknya hal ini dikarenakan dianutnya kewarganegaraan ganda terbatas dimana anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ayah dan kewarganegaraan ibunya. Sehingga jika terjadi perceraian diantara kedua pasangan tersebut perempuan tetap dapat mengurus anaknya tanpa kesulitan.
3. Bahwa pada prinsipnya tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang – undang No. 12 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas , maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Aparatur pemerinath harus melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang – undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 sehingga keberadaannya benar – benar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan di segala aspek hukum
2. Perlu dilakukannya sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas pengaturan yang terdapat di dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2006 khususnya sosialisasi terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan dibidang kewarganegaraan.
3. Memberikan sanksi terhadap aparaturn pemerintah yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan keputusan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

*Apakah Anda Seorang WNI*, Khatulistiwa Press, 2006, Jakarta

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

M. Indradi Kusuma, Koerniatmanto Soetoprawiro, 2000, *Diskriminasi warga Negara dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Komnas HAM, GANDI dan FKKB, Jakarta

M. Indradi Kusuma, Wahyu Effendy, 2002, *Kewarganegaraan Indonesia: Catatan kritis atas Hak – Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*, Penerbit Komnas HAM, GANDI, dan FKKB, Jakarta

Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional*, Buku ke 7, Penerbit Alumni Bandung

....., 1997, *Warga Negara dan Orang Asing*, Penerbit Alumni, Bandung

Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta.

### B. PERUNDANG – UNDANGAN

**Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

**Undang – undang Nomer 62 Tahun 1958** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

**Undang – undang Nomer 7 Tahun 1984** Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

**Undang – undang Nomer 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia

**Undang – undang Nomer 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia

**Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007** Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. M 01- HL.03.01 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 Undang- undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

**Peraturan Menteri Hukum dan Ham no. M 02- HL.05.06 Tahun 2006** Tentang Tata Cara Menyamoaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

